



Rumah Sakit
Umum Daerah
Dr. Soedarso

Pelayanan Laboratorium
tersedia selama 24 jam

No. Dokumen
065/7287/RSUDS/LAB/2018

No. Revisi
0

Halaman
1 / 1

Standar
Prosedur
Operasional
(SPO)

Tanggal Terbit
01 Agustus 2018

Ditetapkan,
Direktur RSUD
Dokter Soedarso

Dr. YUSTAR MULYADI, SpPD(K) GEH
Pembina Utama Muda
NIP.19620328 198901 001

Pengertian

Pemeriksaan laboratorium pada pasien rawat jalan , pasien rawat inap dan dari IGD tersedia dalam 24 jam.

Tujuan

Terlaksananya pelayanan pemeriksaan Laboratorium selama 24 jam.

Kebijakan

- I. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso, Nomor : 7 Tahun 2018, Tentang Kebijakan Pelayanan Laboratorium pada RSUD Dr. Soedarso.
- II. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso, Nomor : 14.A.Tahun 2018, Tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Laboratorium pada RSUD Dr. Soedarso

Prosedur

- Petugas laboratorium menerima formulir pemeriksaan dari poliklinik rawat jalan, formulir pemeriksaan dari ruangan rawat inap dan formulir serta sampel dari ruangan IGD yang telah di tanda tangani dan cap terdaftar oleh petugas kasir.
- Menyiapkan peralatan laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium.
- Melakukan pengambilan specimen.
- Melaksanakan pemeriksaan laboratorium yang sesuai dengan permintaan.
- Membuat blangko perincian pemeriksaan laboratorium.
- Hasil pemeriksaan diambil oleh pasien untuk pasien rawat jalan, hasil pasien rawat inap diambil oleh perawat ruangan dan hasil pemeriksaan dari IGD diambil oleh petugas IGD, dengan mengisi buku ekspedisi dan rekening biaya pemeriksaan dilampirkan.

Unit terkait

- Instalasi Gawat Darurat.
- Poliklinik rawat jalan
- Ruang rawat inap.